



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

NASKAH URGENSI

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN
KETERSEDIAAN DAN/ATAU
KECUKUPAN PANGAN POKOK

Direktorat Ketersediaan Pangan
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Badan Pangan Nasional
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Naskah Urgensi Peraturan Badan Pangan Nasional tentang *Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok* dapat diselesaikan.

Penyusunan naskah urgensi ini dilatarbelakangi oleh amanat Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menegaskan kewajiban Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok untuk menjamin akses pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Amanat tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, yang memberikan tugas kepada Badan Pangan Nasional untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, termasuk dalam hal pengawasan.

Ketersediaan dan kecukupan pangan merupakan faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan secara sistematis, terukur, dan berjenjang oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengawasan ini juga memerlukan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga agar dapat berjalan optimal.

Naskah urgensi ini disusun sebagai landasan dalam menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang *Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok*. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan secara efektif, sehingga mampu menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mencegah terjadinya gejolak yang merugikan masyarakat.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan naskah urgensi ini. Semoga naskah urgensi ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat upaya pengawasan ketersediaan dan kecukupan pangan, demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Jakarta, 27 Agustus 2025
Direktur Ketersediaan Pangan
Badan Pangan Nasional,

Indra Wijayanto, S.T., M.SE
NIP. 197205181995031001

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA
PENGAWASAN KETERSEDIAAN DAN/ATAU KECUKUPAN PANGAN POKOK

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, mengamanatkan Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok untuk memastikan ketersediaan pangan pokok yang cukup dan aman serta merata ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan. Upaya mendukung ketersediaan pangan salah satunya melalui perumusan dan penerbitan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan pengawasan ketersediaan pangan.

Pentingnya pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan maka pelaksanaan pengawasan dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pelaksanaan pengawasan ketersediaan pangan memerlukan pemantauan dan evaluasi sehingga dapat terlaksana dengan baik secara nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan dan/atau kecukupan pangan.

Dengan demikian, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga Pemerintah yang menangani urusan pangan dan berwenang menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan merasa penting untuk menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok sebagai Pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk menyusun Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk dapat memastikan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang merata dengan harga terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya gejolak harga pangan yang dipengaruhi oleh faktor *supply* dan *demand*, faktor distribusi, faktor cuaca, dan faktor lainnya.

III. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Badan ini meliputi:

1. Objek Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud pada rancangan Peraturan Badan ini merupakan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

2. Pelaksana Pengawasan

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan pada rancangan Peraturan Badan ini dilaksanakan oleh:

a. Kepala Badan Pangan Nasional untuk tingkat pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala Badan Pangan Nasional mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan.

b. Gubernur untuk tingkat pemerintah daerah provinsi.

Dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan provinsi.

c. Bupati/Wali kota untuk tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati/Wali kota mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan kabupaten/kota.

3. Tata Cara Pengawasan

Tata cara pelaksanaan pengawasan pada rancangan Peraturan Badan ini meliputi:

a. Melakukan rekapitulasi dan analisis data ketersediaan pangan yang berdasarkan:

- 1) perhitungan neraca pangan secara berkala;
- 2) pengendalian pencapaian sasaran produksi pangan dalam negeri;
- 3) pengelolaan cadangan pangan nasional;
- 4) pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor; dan
- 5) pengaturan distribusi pangan dan pemasaran Pangan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan indikator stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen.

b. Melakukan pemantauan ketersediaan pangan yang dilakukan dengan cara:

- 1) melakukan kunjungan lapangan; dan/atau
- 2) rapat koordinasi yang dapat dilakukan secara daring maupun luring.

c. Menyusun laporan tertulis.

Hasil pengawasan dibuatkan laporan secara tertulis dan disampaikan kepada:

- 1) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk tingkat pemerintah pusat;
 - 2) Gubernur serta tembusan kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk tingkat pemerintah daerah provinsi; dan
 - 3) Bupati/Wali kota serta tembusan kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Melakukan evaluasi.

Evaluasi hasil pengawasan digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan pelaksanaan pengawasan selanjutnya dan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan.

IV. KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA

Pembagian Peran dan Tanggung Jawab setiap kementerian/lembaga tercermin dalam Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional secara eksplisit mendefinisikan peran dan tanggung jawab spesifik:

- a. Kementerian Pertanian: Berperan dalam menyediakan data produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
- b. Kementerian Perdagangan: Berperan dalam menyediakan informasi terkait dengan distribusi dan impor pangan;
- c. Kementerian Perindustrian: Berperan dalam menyediakan data produksi pangan hasil industri;
- d. Kementerian Dalam Negeri: Berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Berperan dalam menyediakan data produksi perikanan;
- f. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan perindustrian: Berperan dalam pelaksanaan pengawasan di daerah.